

## SELEWENGGAN BANTUAN KEUANGAN Rp525 JUTA, MANTAN KADES SEMIREJO PATI DITETAPKAN JADI TERSANGKA



**Sumber Gambar :**

<https://berita.murianews.com/umar-hanafi/395813/korupsi-bankeu-rp-525-juta-mantan-kades-semirejo-pati-diadili>

### **Isi Berita:**

**Pati, Mitrapost.com** – Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyeret mantan Kades Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, Triyono akhirnya resmi diputuskan. Triyono dinyatakan terbukti menyelewengkan dana bantuan keuangan provinsi (Bankeuprov) senilai Rp525 juta. Atas tindakannya tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati yang melimpahkan kasus tersebut ke Pengendalian Negeri (PN) Tipikor Semarang menetapkan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati, Erwin Ardiyanto menerangkan sang mantan Kades Semirejo tersebut melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi.

“Dari hasil putusan Dia (Triyono) terbukti melanggar primair Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Triyono dinyatakan bersalah setelah sempat ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri ke daerah Banten.

Penetapan dilakukan saat menjalani sidang secara online yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tipikor Semarang di Lapas Kelas IIB Pati pada Senin, (18/9/2023). Dimana dalam persidangan, Triyono terbukti bersalah karena melakukan penyelewengan anggaran bersumber dari provinsi tersebut.

Dalam fakta persidangan juga dihadirkan barang bukti (BB) berupa kwitansi yang digunakan untuk pembangunan Talud senilai Rp 175 juta. Selain itu juga BB Banprov sejumlah Rp 75 juta dan juga Rp 100 juta.

Selain hukum kurungan penjara, Triyono juga dituntut mengembalikan dana yang diselewengkan senilai Rp525 juta.

“Dan juga mengembalikan untuk pengganti itu, apabila dalam satu bulan tidak diberikan harta bendanya disita kemudian dilelang. Ini untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ucapnya.

### **Sumber Berita :**

1. <https://mitrapost.com/2023/09/19/selewengkan-bantuan-keuangan-rp525-juta-mantan-kades-semirejo-pati-ditetapkan-jadi-tersangka/>, “Selewengkan Bantuan Keuangan Rp525 Juta, Mantan Kades Semirejo Pati Ditetapkan Jadi Tersangka”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/692975195/terbukti-bersalah-mantan-kadessemirejo-patidipenjara-empat-tahun-ini-kasus-yang-membelitnya>, “Terbukti Bersalah, mantan Kades Semirejo Pati Dipenjara Empat tahun, Ini Kasus yang Membelitnya”, tanggal 18 September 2023.

### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  1. Pasal 2
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
  2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Mantan Kades Semirejo dinyatakan terbukti menyelewengkan dana bantuan keuangan provinsi (Bankeuprov) senilai Rp525 juta. Atas tindakannya tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati yang melimpahkan kasus tersebut ke Pengendalian Negeri (PN) Tipikor Semarang menetapkan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun. Dari hasil putusan diketahui bahwa Mantan Kades Semirejo terbukti melanggar primair Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.”

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*